

Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah
Vol 7, No 2 tahun 2023 hal 935-946

EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043 Website: <http://jurnal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

ANALISIS PROSEDUR PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS BSI DALAM UPAYA MENINGKATKAN NASABAH PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC BOJONEGORO

Putri Rahayu Ningsih¹, Taufiqur Rahman²

^{1,2} Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

e-mail: 200721100122@student.trunojoyo.ac.id¹ taufiqur.rahaman@trunojoyo.ac.id²

Abstract

This research aims to determine the financing procedures for BSI gold installment products to increase financing customers for Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro. The Gold Installment Product is a financing product provided by BSI. However, the BSI gold installment product is not yet known to the public, this is indicated by the low number of financing customers at BSI KC Bojonegoro. The low number of BSI gold installment financing customers is due to a lack of public literacy regarding procedures for financing gold installment products. This research uses a qualitative descriptive research method. The data collection and analysis methods used are primary data in the form of observations and interviews, as well as secondary data in the form of journals, articles, books, and mass media related to research. The data analysis technique in this research is Miles and Huberman analysis. Covers four main things, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of the discussion show that: The procedures for financing gold installment products at BSI KC Bojonegoro have been implemented by the provisions set by the BSI head office. The development of the number of gold installment customers at BSI KC Bojonegoro is said to be good and continues to increase every year. This development cannot be separated from the efforts made by BSI KC Bojonegoro. For this reason, the gold installment product has succeeded in increasing BSI KC Bojonegoro financing customers.

Keywords: Bsi gold installments, Bank Syariah Indonesia, Development.

A. Pendahuluan

Dalam kemajuan dunia saat ini perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Seluruh asosiasi khususnya industri yang terlibat dalam bidang keuangan membutuhkan jasa perbankan. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia lembaga keuangan syariah mampu bersaing dan memberikan perannya dalam pembangunan perekonomian

di Indonesia. Salah satu lembaga keuangan yang berdampak besar bagi perekonomian Indonesia adalah Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia merupakan sebuah inovasi baru dalam industri perbankan Syariah. Bank Syariah Indonesia diresmikan oleh Presiden Jokowidodo pada 1 Februari 2021 berdasarkan hasil penggabungan beberapa Bank Pemerintah Indonesia diantaranya yaitu BNI Syariah, BRI Syariah,

dan Bank Syariah Mandiri. Sebagai perbankan syariah terbesar di Indonesia, otoritas jasa keuangan (OJK) mencatat total aset Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022 kurang lebih sebesar 277T, ekuitas 26T, dan total Pembiayaan sebesar 191,29T. Untuk itu Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat memperluas pasar keuangan syariah di Indonesia dalam mendukung pelaksanaan nasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹

Pemerintah menaruh harapan besar terhadap Bank syariah Indonesia, karena dengan adanya Bank syariah Indonesia menjadi sebuah alternatif bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam. Dapat diketahui bahwa sistem operasional Bank Syariah Indonesia sesuai dengan aturan Agama Islam sehingga dianggap sesuai untuk memfasilitasi adanya sistem keuangan bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini menjadi peluang bagi perkembangan Bank Syariah Indonesia. Namun, dibalik peluang tersebut justru terdapat sebuah tantangan yang harus dihadapi Bank Syariah dalam mengakomodir dan memfasilitasi pembiayaan masyarakat. Salah satu tantangan tersebut adalah rendahnya minat masyarakat terhadap Bank Syariah Indonesia.²

Rendahnya minat nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait prosedur pengelolaan pada Bank Syariah Indonesia. Masyarakat

menganggap bahwa sistem pengelolaan Bank Syariah Indonesia sama dengan Bank konvensional. Artinya dalam kesadaran masyarakat untuk bertransaksi dengan menggunakan jasa perbankan syariah dianggap masih kurang, hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat lebih memilih bertransaksi menggunakan jasa perbankan konvensional. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa perkembangan perbankan syariah terbilang tertinggal dengan perbankan konvensional.³

Untuk mengetahui perkembangan perbankan bisa dilihat dari jumlah nasabahnya, Berdasarkan hasil penelitian ariani menyatakan bahwa jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro pada tahun 2020 adalah 3527 nasabah. Jika dilihat dari jumlah nasabah pendanaan sebanyak 2.222 dan jumlah nasabah pembiayaan sebanyak 1.305. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah pada produk pembiayaan dikatakan rendah jika dibandingkan dengan nasabah produk pendanaan.⁴ Hal ini bisa dilihat dari salah satu produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia yaitu produk cicil emas yang belum dikenal masyarakat. Untuk itu rendahnya jumlah nasabah produk pembiayaan cicil emas dikarenakan kurangnya literasi masyarakat terkait prosedur pembiayaan cicil emas. Literasi merupakan pengetahuan yang mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang. Jadi literasi dapat bepengaruh terhadap minat

¹ Khasanah, Uswatun, 2022, *Strategi Peningkatan Pembiayaan Cicil Emas dengan Pendekatan Bauran Pemasaran pada Bank Syariah Indonesia*. Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Semarang.

² Sulistiyaningsih, Nur, and Shul Thanul Azkar Shultan, 2021, *Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan

Pembaharuan Hukum Islam 24, no. 1, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.33-58>.

³ Irmawati, Nufikasira Hufra, *Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Herlang)*, Jurnal Staid di Makassar.

⁴ Setiawati A, 2022, *Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Pengambilan Keputusam menjadi Nasabah Bank Syariah*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

masyarakat dalam mengajukan pembiayaan.⁵ Dengan demikian peneliti menginginkan jumlah nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro menjadi meningkat dengan adanya pemahaman nasabah terkait prosedur pembiayaan produk cicil emas melalui literatur yang memadai.⁶

Faktor penting yang mempengaruhi meningkatnya minat nasabah didapat dari faktor internal bank, yaitu bank harus mempunyai inovasi dalam sistem pengelolaan maupun sistem pemasaran produk-produknya dengan berlandaskan kejujuran dan amanah yang sesuai dengan prinsip syariah. Karena faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan nasabah untuk memilih menggunakan jasa perbankan itu dilihat dari pelayanan, produk yang disediakan, promosi, lokasi, dan juga keamanan. Salah satu bentuk Inovasi yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia adalah dengan menciptakan produk baru yaitu produk pembiayaan berupa investasi emas atau disebut dengan Cicil emas BSI.⁷

Dengan menyediakan produk investasi ini dianggap dapat memberikan banyak manfaat kepada nasabah. Investasi menurut islam adalah aktivitas penanaman modal kedalam bidang tertentu dengan memenuhi prinsip tertentu sesuai dengan Syariah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dimasa depan.⁸ Salah satu

investasi yang aman dan menguntungkan adalah dengan berinvestasi melalui emas. Sebab, emas bersifat likuid, mudah diungkap, nilai harga emas setiap tahunnya cenderung naik. Banyak kelebihan yang didapat dari emas, namun kelebihan yang utama adalah emas dapat menaklukkan inflasi, semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin mahal pula harga emas. Untuk itu Bank Syariah Indonesia berinovasi dengan menyediakan produk investasi emas atau cicil emas BSI dengan tujuan untuk menjadi indikator investasi yang menarik bagi masyarakat. Cicil emas BSI merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat, produk ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas lantakan (batangan) maupun logam mulia membayarnya dengan cara dicicil. Untuk itu produk cicil emas BSI merupakan produk yang layak disediakan dan di kenalkan oleh masyarakat.⁹

Akad yang digunakan dalam pembiayaan produk cicil emas BSI adalah akad murabahah, yaitu akad perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syariah membeli barang (emas) yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah margin (keuntungan) yang disepakati antara bank dan nasabah. Dan juga menggunakan akad rahn yang digunakan

⁵ Meira Nur Sakinah, 2023, *Pengaruh literasi keuangan Syariah dan strategi pemasaran terhadap minat masyarakat mengajukan cicil emas Bank Syariah Indonesia*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

⁶ Sudarmansyah, Reni Ria Armayani Hasibuan, 2022, *Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Indrapura*. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), Vol. 2 No. 1.

⁷ Mu'ammalah H , 2023, *Kepercayaan Nasabah terhadap Prinsip Syariah yang Diterapkan BSI KC*

Madiun dalam Meningkatkan Minat Nasabah. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

⁸ Yulfika, Dahrudi, 2023, *Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah pada Mahasiswa Fakultas Keislaman Teknologi sebagai Variabel Mediating*. Journal Of Creative Student Research (JCSR), Vol. 1 No. 4.

⁹ Mita Astuti, 2021, *Sistem Pengelolaan Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Palangka Raya 2*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

untuk mengikat jaminan.¹⁰ Menurut Taufiqur Rahman, S.H.I., MEI¹¹ dalam bukunya dijelaskan mengenai akad rahn bisa diartikan sebagai akad yang digunakan untuk menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad rahn merupakan akad perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan¹². Jadi dengan adanya inovasi produk pembiayaan cicil emas BSI ini diharapkan dapat menjadi jembatan Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan.

Dengan latar belakang di atas, peneliti memandang perlu untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dengan judul “Analisis prosedur pembiayaan produk cicil emas BSI dalam upaya meningkatkan nasabah pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan produk cicil emas BSI dalam upaya meningkatkan nasabah pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian artikel “Analisis prosedur pembiayaan produk pembiayaan

cicil emas BSI dalam upaya meningkatkan nasabah pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro”. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Rusandi & Muhammad Rusli¹³ pada dasarnya penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan dan menafsirkan sesuatu, misalnya situasi dan kondisi dengan hubungan yang ada, pendapat-pendapat yang berkembang, akibat atau efek yang terjadi dan lain sebagainya. Metode penelitian kualitatif deskriptif mengambil data apa adanya tanpa proses manipulasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Fenomenologi. Pendekatan Fenomenologi adalah pendekatan menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau suatu fenomena yang terjadi. Penelitian ini menafsirkan serta menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, maupun sikap dan pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Jenis penelitian ini yaitu studi lapangan. Artinya penelitian ini dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan atau dengan kata lain penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro dengan cara observasi dan wawancara.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis prosedur pembiayaan produk cicil emas BSI dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah

¹⁰ Ai Siti Nurjadidah, Jalaludin, and Ahmad Damiri, 2020, *Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang. EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 4, no. 2: 95–111. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.122>.

¹¹ Rahman T, 2021, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, Academia Publication, Sekaran-Lamongan jawa timur.

¹² Karimatul Khasanah, Nurul Khikmah, 2022, THE REALITY OF SHARIA BANKING IN INDONESIA; CRITICAL ANALYSIS OF SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVE, Jurnal: Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, Vol: 6, no : 2, e-ISSN 2598-5043 p-ISSN 2614-865X, <https://jurnal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/view/14999>

¹³ Rusli, Muhammad, 2021, *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus*.

pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro.

Pada dasarnya produk cicil emas BSI adalah produk yang disediakan Bank Syariah Indonesia dengan tujuan memberikan fasilitas kepemilikan emas kepada nasabah dengan cara dicicil. Kemudahan memiliki emas dengan cara dicicil membuat masyarakat akan gemar untuk berinvestasi. Produk cicil emas BSI merupakan produk yang sangat menguntungkan bagi nasabah karena banyak kelebihan yang bisa didapat dari produk ini. Secara hukum syariat islam pembiayaan produk cicil emas BSI diperbolehkan, dalam hal ini selaras dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 77/DSNMUI/IV/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai menjelaskan bahwa cicil emas itu diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar (uang), baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah.¹⁴ Jadi produk cicil emas diperbolehkan karena emas termasuk barang yang boleh diperjual belikan.¹⁵

Secara umum, Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro merupakan salah kantor cabang Bank Syariah Indonesia yang beroperasi di kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di jalan Panglima Sudirman No. 99A. Dalam operasionalnya Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro ini juga menyediakan produk-produk yang bisa melayani semua kebutuhan masyarakat. Salah satu produk yang disediakan yaitu produk cicil emas BSI.

Menurut survey awal wawancara dengan Adita Hertanto, selaku Pawning

Sales Representative di Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro beliau menjelaskan bahwa:..." Awal disediakan produk Cicil Emas yaitu pada tahun 2013 oleh Bank Mandiri Syariah (BSM) sebelum namanya diganti Bank Syariah Indonesia, pada tahun 2019 produk cicil emas mulai berkembang pesat sejalan lahirnya Bank Syariah Indonesia. Tujuan disediakan produk cicil emas BSI guna memberi wadah masyarakat untuk berinvestasi dengan emas, yang dibayarkan secara dicicil. Cicil emas dapat digunakan sebagai alat investasi, karena antara margin pembiayaan dengan perubahan fluktuasi nilai emas mempunyai perbandingan, emas dapat dijadikan keuntungan investor dan emas merupakan salah jenis asset yang tidak dikenakan pajak oleh pemerintah.¹⁶ Zaman sekarang, kita harus pintar dan selektif untuk mengendalikan dana yang dimiliki agar tidak terbuang dengan sia-sia. Dengan melakukan investasi maka masyarakat dapat mulai mempersiapkan kebutuhan dimasa depan dengan memanfaatkan dana yang kita miliki saat ini. Dalam menyediakan emas Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro bekerja sama dengan PT. Antam Persero. Emas yang disediakan mulai dari berat 5 gram sampai 100 gram. Dalam pembiayaan cicil emas BSI tersedia jangka waktu yang bisa dipilih oleh nasabah, yaitu berupa jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek. Jangka waktu panjang yang dimaksud yaitu pembiayaan paling lama 5 Tahun sedangkan jangka waktu pendek yaitu paling singkat 1 Tahun. Produk cicil emas BSI menggunakan Akad Murabahah karena dalam pembiayaan cicil emas adanya sistem jual beli antara pihak PT.

¹⁴ Monica Sari, N Maskuro, 2022, *Impact Of Service Quality and Gold Installment Savings On Client Satisfaction (Case Study at BSI KCP Gajah Mada Jakarta)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 7, No. 2.

¹⁵ Muin, Abd, and Miftahul Agniah, 2022, *Sistem dan Prosedur Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jatibarang*, Journal of

Sharia, Economic, and Finance Vol. 1, No. 2, <https://jsef.faiunwir.ac.id/index.php/jsef>.

¹⁶ Achmad Febrianto, ME, 2023, *Benefits of investment in gold through BSI cicil emas financing products for the long term*. Jurnal kajian ekonomi dan perbankan, Vol.7 (No.1).

Antam (penyedia emas) dan nasabah (pembeli) dan agunan diikat dengan akad Rahn...”.¹⁷

Produk cicil emas BSI sudah masuk ke dalam All Segmen dan Market (pasar) karena produk cicil emas merupakan produk yang menguntungkan bagi masyarakat untuk dapat dimanfaatkan nantinya. Menurut pendapat Adita Hertanto (2023), selaku Pawn Sales Representative di Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro beliau menjelaskan bahwa ...”Produk cicil memiliki banyak keunggulan yaitu salah satu investasi yang aman, risiko rendah, kebal inflasi, nilai emas cenderung naik, dan emas bersifat liquid artinya emas bisa di uangkan dalam keadaan yang mendesak...”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adita hertanto (2023), selaku Pawn Sales Representative di Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro beliau menjelaskan bahwa: ...”Dalam melakukan pengajuan pada produk pembiayaan cicil emas Bsi terdapat prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Prosedur pembiayaan produk cicil emas BSI pada Bank Syariah Indonesia Kc Bojonegoro dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang sudah di tetapkan oleh kantor pusat Bank Syariah Indonesia...”.

Adapun prosedur pembiayaan produk cicil emas BSI yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Permohonan Nasabah
 - a. Dalam prosedur ini nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan cicil emas harus datang di kantor dan bertemu oleh petugas.
 - b. Petugas wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai fitur-

fitur dan karakteristik produk secara lisan dan tulisan terkait hal-hal berikut:

- 1) Persyaratan calon nasabah. Adapun persyaratan pembiayaan cicil emas yaitu nasabah Bsi yang sudah memiliki rekening BSI (karena proses cicil emas dilakukan secara auto debet dari rekening nasabah), memiliki KTP, memiliki NPWP (jika pengajuan diatas 50 juta).
- 2) Besarnya DP (uang muka) yang harus dibayarkan nasabah, adapun DP yang harus dibayarkan sebesar 20% yang dihitung dari harga emas.
- 3) Biaya biaya yang dikenakan, adapun biaya yang dikenakan dalam pembiayaan cicil emas Bsi adalah biaya administrasi yaitu sebesar 1% yang dihitung dari jumlah plafon pembiayaan. Seluruh biaya harus dibayarkan di awal pembiayaan.
- 4) Besarnya margin (keuntungan), adapun margin yang dikenakan dalam cicil emas BSI yaitu 13,5% /tahun atau 1,1% /bulan. Adapun perhitungan margin dihitung dari jumlah plafon pembiayaan.
- 5) Konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar cicilan.

¹⁷ Hertanto Adita, 2023, *Pembiayaan Investasi Cicil Emas BSI pada Bank Syariah Indoensia KC Bojonegoro*.

- c. Prosedur selanjutnya yaitu nasabah memenuhi persyaratan pembiayaan cicil emas yang sudah dijelaskan oleh petugas dan nasabah menyerahkan dokumen persyaratan tersebut.
2. Prosedur penyusunan NAP (Nota Analisis Pembiayaan), dalam prosedur ini tugas yang harus dilakukan oleh petugas cicil emas BSI yaitu sebagai berikut:
- Pengecekan kelengkapan dokumen dan persyaratan, prosedur pengecekan ini dilakukan oleh petugas untuk memeriksa terkait kelengkapan persyaratan pembiayaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak menjadi suatu hambatan dalam proses pembiayaan cicil emas BSI.
 - Memverifikasi data, prosedur verifikasi data dilakukan setelah kelengkapan persyaratan sudah terpenuhi, hal ini bertujuan untuk mengecek kembali kesesuaian data nasabah pembiayaan cicil emas BSI. Selain itu untuk melihat karakteristik keadaan nasabah dengan menggunakan teori 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*. Maksud dari teori 5C yaitu sebagai berikut¹⁸:
- Character* (karakter)
Dalam teori ini setiap bank perlu menganalisis terhadap karakter calon nasabahnya. Dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah benar-benar bertanggung jawab atas penuhan kewajibannya dalam membayar pembiayaan hingga sampai lunas.
- Capacity* (kapasitas)
Dalam teori ini setiap bank perlu menganalisis terhadap kapasitas. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah atas penuhan kewajibannya yang sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.
 - Capital* (modal)
Dalam teori ini setiap bank perlu menganalisis terhadap modal. Modal adalah jumlah dana yang dimiliki nasabah guna untuk mempersiapkan dalam pembiayaan.
 - Collateral* (agunan)
Dalam teori ini setiap bank perlu menganalisis terhadap agunan. Agunan adalah aset berharga yang dimiliki nasabah untuk dijadikan jaminan atas pembiayaan kepada bank. Dalam hal ini jika nasabah tidak bisa membayar angsuran pembiayaan, maka pihak bank syariah berhak mendapatkan agunan tersebut. Jadi agunan ini merupakan sumber pembayaran kedua dalam pelunasan pembiayaan.
 - Condition* (kondisi)
Dalam teori ini setiap bank perlu menganalisis terhadap kondisi nasabah. Kondisi

¹⁸ Sumanti, Dewi Sinta, 2018, *Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandara Jaya*, Skripsi institut agama islam negeri (iain) metro.

- yang dimaksud yaitu kondisi perekonomian nasabah.
- c. Pembuatan NAP (Nota Analisis Pembiayaan), NAP adalah nota analisis pembiayaan yang menunjukkan informasi terkait nasabah dalam pembiayaan cicil emas BSI. Dalam prosedur ini petugas harus melengkapi data informasi seperti, jenis pembiayaan, berat emas, jenis emas, selain itu juga terkait informasi dari aspek keuangan yang sesuai dengan pendapatan nasabah, dan juga terkait informasi dari aspek agunan. Dalam pembuatan NAP harus dilakukan dengan BI Checking. BI Checking merupakan salah satu fasilitas yang diperkenankan oleh Bank Indonesia kepada bank umum untuk mendapatkan informasi apakah calon nasabahnya tersebut bersih dan tidak tergolong dalam pembiayaan bermasalah atau tergolong dalam daftar *blacklist*. Menurut Adita Hertanto, selaku Pawning Sales Representative di Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro beliau berpendapat bahwa...” dengan adanya sistem pengecekan BI Checking maka pihak bank dapat mengetahui keadaan nasabah apakah nasabah memiliki pinjaman dengan bank lain atau tidak, dan juga mengetahui lancar atau tidaknya nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap pembiayaan bank...”.
3. Prosedur pemutusan pembiayaan
- Dalam prosedur ini petugas melakukan review terkait NAP dan selanjutnya petugas memberikan keputusan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Setelah adanya keputusan dan pembiayaan nasabah disetui, proses selanjutnya yaitu petugas dapat menghubungi nasabah untuk melakukan prosedur lanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan akad.
4. Prosedur pelaksanaan akad
- Setiap transaksi perbankan pasti terdapat perjanjian atau pengikatan antara pihak bank dan nasabah. Dalam hal ini bertujuan untuk menunjukkan substansi dan kekuatan hukum yang mengikat. Menurut jumhur ulama, akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara’ yang mengandung unsur keleraan dan terbebas dari unsur keterpaksaan.¹⁹ Sesuai hasil wawancara dengan Adita Hertanto selaku Pawning Sales Representative di Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro beliau menjelaskan bahwa...” dalam pelaksanaan akad cicil emas BSI pihak nasabah dan pihak bank bersepakat adanya margin, jika kesepakatan sudah didapatkan dan persyaratan sudah terpenuhi akad dinyatakan Sah...”.
5. Prosedur pengadaan emas
- Dalam prosedur ini petugas bertugas untuk menghubungi supplier emas dengan memastikan adanya ketersediaan emas. Selanjutnya supplier menyediakan emas yang sudah di pesan oleh petugas bank. Dan petugas bank mengambil emas ke supplier emas.
6. Prosedur pencairan pembiayaan:

¹⁹ Amiyati D.R, Fuadi A, Sinaga A, 2022, *Pelaksanaan Multi Akad (Murabahah dan Rahn) pada Produk Cicil Emas Menurut Fatwa DSN*

MUI pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Stabat, Journal Of Law Volume 1, Nomor 4. STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura.

- a. Nasabah wajib sudah memiliki rekening di Bank Syariah Indonesia.
 - b. Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, nasabah wajib membayar seluruh biaya-biaya yang dikenakan, yaitu seperti biaya administrasi, biaya asuransi jaminan dan juga biaya materai.
 - c. Hasil pencairan pembiayaan dikreditkan ke rekening nasabah, selanjutnya ditransfer ke rekening supplier emas.
 - d. Bukti pembelian emas disimpan oleh pihak bank.
 - e. Barang jaminan berupa emas lantakan (batangan) maupun logam mulia yang menjadi objek pembiayaan dapat diketahui nasabah melalui foto jaminan setelah proses pencairan. Bila nasabah berkeinginan untuk melihat langsung jaminannya maka dapat datang langsung ke bank setelah pencairan pembiayaan.
7. Prosedur terakhir pembiayaan cicil emas BSI yaitu penyimpanan agunan.
- Adapun prosedur ini dapat dilakukan sebagai berikut:
- a. Petugas bank harus membuatkan Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE) kemudian disimpan beserta emas. SBKE ini dibuat sesuai dengan nama nasabah.
 - b. Setelah pembuatan SBKE maka SBKE diserahkan kepada BOSM untuk dicek terkait kesesuaian emas dan BOSM menandatangani bukti kesesuaian dan bukti penyimpanan emas. Jadi emas sebagai agunan disimpan oleh bank di dalam khasanah (berangkas BSI), agunan disimpan di khasanah

sampai jatuhwaktu pembiayaan berakhir. Selama emas masih disimpan bank maka emas tersebut tidak boleh diperjualbelikan meskipun diganti dengan agunan yang lain.

Berikut informasi perkembangan Nasabah Cicil emas Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro yang didapat dari hasil wawancara dengan Adita Hertanto (2023), selaku Pawning Sales Representative di Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro.

Tahun	Jumlah Nasabah
2019	260
2020	320
2021	375
2022	480
2023	550

Table 1.
Tabel Nasabah Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro Tahun 2019-2023

Sumber: Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro, 2023.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwasanya perkembangan nasabah cicil emas Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Sehubungan adanya peningkatan tersebut Menurut hasil wawancara dengan Adita Hertanto selaku Pawning Sales Representative di Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro, beliau menjelaskan bahwa ..."adanya perkembangan terhadap peningkatan nasabah cicil emas BSI ini dipengaruhi oleh adannya upaya yang telah dilakukan pihak BSI. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan memaksimalkan adanya Promosi...". Promosi adalah cara perusahaan untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat. Promosi memegang peranan penting dalam upaya peningkatan

wawasan nasabah.²⁰ Promosi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dengan cara sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan brosur, brosur yang disebarluaskan berisi informasi terkait persyaratan, dan simulasi perhitungan pembiayaan cicil emas BSI.
2. Memanfaatkan media social, maksudnya promosi dilakukan dengan media social seperti whatsapp, Instagram, facebook, dan layanan lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
3. Bekerjasama dengan tim front liner, pihak front liner menawarkan dan menjelaskan terkait pembiayaan cicil emas yang disediakan BSI. Bekerjasama dengan pihak frontliner merupakan upaya paling baik, karena pihak front liner merupakan pihak yang selalu berhubungan langsung dengan nasabah setiap harinya.
4. Melakukan sosialisasi, maksutnya dengan mengadakan sosialisasi rutin setiap bulan dengan instansi atau dinas-dinas sekitar.
5. Bergabung dengan event besar. Dengan bergabung dengan event besar maka dapat berhubungan langsung kepada masyarakat. Biasanya upaya ini dilakukan dengan membuka stand khusus BSI sebagai tempat promosi langsung kepada masyarakat, tujuan dari upaya ini agar produk BSI dikenal oleh masyarakat.
6. Memberikan diskon, diskon yang diberikan yaitu dengan memotong biaya administrasi pada pembiayaan cicil emas BSI..

Adanya beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro tersebut, menurut wawancara Adita Hertanto selaku Pawning Sales

Representative di Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro bahwa Produk Pembiayaan Cicil Emas BSI adalah salah satu produk yang menjadi strategi peningkatan nasabah pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro.

D. Kesimpulan

Produk Pembiayaan Investasi Cicil Emas BSI adalah produk yang disediakan Bank Syariah Indonesia dengan tujuan memberikan fasilitas kepemilikan emas kepada nasabah dengan cara dicicil. Cicil Emas mempermudah masyarakat untuk bisa berinvestasi sesuai dengan syariat islam yaitu dengan menerapkan akad murabahah dan jaminan diikat dengan akad rahn (gadai).

Adapun prosedur pembiayaan produk Cicil Emas BSI pada Bank Syariah KC Bojonegoro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat Bank Syariah Indonesia. Dalam pemberian pembiayaan Produk Cicil Emas ini melalui beberapa prosedur, yaitu diawali dengan Nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, sampai dengan tahap akhir pencairan.

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan nasabah cicil emas Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro meningkat setiap tahunnya. Dalam hal ini didukung oleh adanya data nasabah dari tahun 2019-2023. Perkembangan peningkatan jumlah nasabah tidak terlepas dari adanya upaya yang telah dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro. Untuk itu produk pembiayaan cicil emas BSI KC Bojonegoro dapat dikatakan sebagai salah satu produk yang menjadi strategi peningkatan jumlah nasabah pembiayaan.

²⁰ Reski Widiyasari, 2022, *Pengaruh Promosi dan Perubahan Harga Emas terhadap Keputusan Nasabah pada Produk Tabungan Emas di*

Pegadaian Syariah Cabang Lawu. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Referensi

- [1] A. Febrianto, ME, 2023, *Benefit of investment in gold through BSI civil emas financing products for the long term*. Jurnal kajian ekonomi dan perbankan, Vol.7 No. 1.
- [2] Ai Siti Nurjadidah, jalaludin, and Ahmad Damari, 2020, *Implemntasi AkadMurabahah dan Rahn pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang*. EKSISBANK : Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan 4, no.2:95-111. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.122>.
- [3] Amiyati D.R, Fuadi A, Sinaga A, 2022, *Pelaksanaan Multi Akad (Murabahah dan Rahn)pada Produk Cicil Emas Menurut Fatwa DSN MUI pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Stabat*, Journal Of Law Volume 1, No. 4, STAI Jum'iyah Muhammadiyah Tanjung Para.
- [4] Hertanto Adita, 2023, *Pembentukan Investasi Cicil Emas BSI pada Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro*.
- [5] Irmawati, Nurfikasira Hufra, *Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Herlang)*, Jurnal Staid di Makassar.
- [6] Khasanah, Uswatun, 2022, *Strategi Peningkatan Pembiayaan Cicil Emas dengan Pendekatan Bauran Pemasaran pada Bank Syariah Indonesia*. Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung.
- [7] Karimatul Khasanah, Nurul Khikmah, 2022, THE REALITY OF SHARIA BANKING IN INDONESIA; CRITICAL ANALYSIS OF SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVE, Jurnal: Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, Vol: 6, no : 2, e-ISSN 2598-5043 p-ISSN 2614-865X, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/view/14999>
- [8] Meira Nur S, 2023, *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Strategi Pemasaran terhadap Minat Masyarakat Mengajukan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- [9] Mita Astuti, 2021, *Sistem Pengelolaan Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Palangka Raya 2*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- [10] Monica Sari, N Maskuro, 2022, *Impact Of Service Quality and Gold Installment Savings On Client Satisfaction (Case Study at BSI KCP Gajah Mada Jakarta)*,Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.7 No.2.
- [11] Mu'ammalah H, 2023, *Kepercayaan Nasabah terhadap Prinsip Syariah yang Diterapkan BSI KC Madiun dalam Meningkatkan Minat Nasabah*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- [12] Muin, Abd, and Miftahul Agniah, 2022, *Sistem dan Prosedur Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jatibarang*. Journal of Sharia, Economic, and Finance Vol. 1, No. 2. <https://jsef.faiunwir.ac.id/index.php/jsef>.
- [13] Rahman T, 2021, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, Academia Publication, Sekaran Lamongan Jawa Timur.
- [14] Reski Widiyasari, 2022, *Pengaruh Promosi dan Perubahan Harga Emas terhadap Keputusan Nasabah pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Lawu*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- [15] Rusli, Muhammad, 2021, *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus*.
- [16] SSetiawati, A, 2022, *Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Pengambilan Keputusan*

- menjadi Nasabah Bank Syariah. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. http://etheses.iankediri.ac.id/7399/1/931423618_Prabab.pdf.
- [17] Sudarmansyah, Reni Ria Armayani Hasibuan, 2022, *Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas*. jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), Vol. 2 No. 1.
 - [18] Sulistiawati, Nur, and Shul Thanul Azkar Shultan, 2021, *Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional*. Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam 24, no.1, <https://doi.org/10.15642/alqanun-2021.24.1.33-58>.
 - [19] Sumanti, Dewi Sinta, 2018, *Prosedur Pelayanan Produk Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (iain) Metro.
 - [20] Yulfika, Dahruji, 2023, *Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah pada Mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura dengan Kemajuan Teknologi sebagai Variabel Mediating*. Journal Of Creative Student Research (JCSR), Vol.1, No. 4.